

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali sejauh mana beban pajak, sistem pemberian bonus, dan kepemilikan dari luar negeri ikut mendorong praktik *transfer pricing* transaksi dalam lingkungan perusahaan energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023. Data yang diterapkan dalam studi ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan energi yang tersedia melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id.

Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan memilih entitas berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Tiga aspek utama yang ditinjau mencakup beban pajak, sistem bonus, serta kepemilikan asing sebagai unsur bebas, sementara praktik *transfer pricing* transaksi dijadikan sebagai bagian yang diamati. Dari total 41 entitas yang masuk dalam cakupan waktu tiga tahun tersebut, terkumpul sebanyak 123 data pengamatan.

Proses penyaringan mengidentifikasi delapan data yang tergolong outlier karena menunjukkan nilai yang sangat menyimpang dan memiliki karakteristik berbeda dibanding data lainnya, sehingga data tersebut dieliminasi. Hal ini diketahui melalui grafik *box plot* yang diterapkan dalam tahap uji data menyimpang. Karena data semacam ini dapat mengganggu distribusi yang

normal, maka dikeluarkan dari proses analisis. Setelah penyaringan, tersisa 99 data yang kemudian diterapkan dalam analisis lanjutan.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang diterapkan dalam menganalisis data yang sebelumnya telah dikumpulkan dengan mendeskripsikan data tersebut. Analisis statistik deskriptif terdiri dari *mean*, maksimum, minimum, standar deviasi, dan jumlah data penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif (setelah dioutliner)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
ETR	99	-0,79	3,59	0,2193	0,97517
ITRENDLB	99	-5,39	5,40	0,9662	1,84288
Kepemilikan Asing	99	-0,79	3,62	0,2729	1,00200
Transfer Pricing	99	0,00	0,99	0,1937	0,32501
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif setelah melalui proses penyaringan outlier, diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik data dari 99 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023. Tingkat efektivitas beban pajak (ETR), yang dihitung dengan membandingkan

jumlah beban pajak terhadap laba sebelum pajak, menunjukkan nilai pusat distribusi sebesar 0,2193 dengan tingkat penyebaran data yang cukup besar, yakni 0,97517. Selanjutnya, indikator mekanisme bonus (ITRENDLB), yang dihitung dari perbandingan laba bersih tahun berjalan terhadap laba tahun sebelumnya, memiliki nilai tengah sebesar 0,9662, dengan sebaran data yang lebih besar mencapai 1,84288, menandakan keberadaan fluktuasi kinerja keuangan antar perusahaan.

Sementara itu, proporsi saham asing pada struktur kepemilikan menunjukkan konsentrasi pada angka 0,2729, dengan variasi data sebesar 1,00200. Angka ini mengindikasikan keberadaan ketimpangan dalam distribusi saham asing antar emiten sektor energi. Terakhir, praktik *transfer pricing* yang diukur melalui rasio piutang dari pihak terafiliasi terhadap total piutang menunjukkan kecenderungan nilai sebesar 0,1937 dan tingkat keragaman sebesar 0,32501, yang mencerminkan keberadaan perbedaan signifikan dalam implementasi kebijakan transaksi antar pihak berelasi di antara perusahaan-perusahaan yang dianalisis.

4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data dari masing-masing variabel, baik yang berperan sebagai faktor penyebab maupun sebagai hasil akhir, memiliki pola sebaran yang sesuai. Prosesnya menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov yang dijalankan dengan bantuan aplikasi SPSS.

Jika nilai signifikan (p-value) lebih dari 0,05, maka data dianggap memiliki sebaran yang wajar, sehingga dapat diterapkan untuk proses analisis selanjutnya (Ghozali, 2021). Penelitian ini menghasilkan uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std.Deviation	0,11864876
Most Extreme Differences	Absolute	0,078
	Positive	0,061
	Negative	-0,078
Test Statistic		0,78
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,144

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IABM SPSS Statistic 26, (2025)

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.2, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,144. Angka ini lebih besar dari ambang 0,05, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran data masih berada dalam pola yang wajar dan tidak menyimpang dari kecenderungan umum. Pada proses pengolahan data, hal ini menjadi petunjuk bahwa data yang diterapkan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Kondisi tersebut memberi keyakinan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahap pengujian berikutnya, karena pola distribusi data masih dalam batas yang dapat diterima secara statistik.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menilai apakah antar variabel bebas dalam model regresi saling berhubungan secara linear. Apabila nilai Tolerance berada di bawah 0,10 atau nilai VIF melebihi angka 10, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas, yang berarti hubungan antar variabel bebas cukup besar dan berpotensi mengganggu keakuratan model (Safira, 2021). Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity	Statistics
	Tolerance	VIF
ETR	0,111	8,986
ITRENDLB	0,741	1,349
Kepemilikan Asing	0,111	9,032

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Hasil uji pada tabel 4.3 pada kolom *collinearity statistics* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen beban pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing pada penelitian ini tidak ditemukan praktik adanya multikolinieritas. Dimana nilai *tolerance* variabel memiliki nilai lebih dari 0,010 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian ini.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah residual atau galat dari model regresi memiliki varians yang seragam. Pada uji heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan uji glejser dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model (Ghozali, 2021). Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	0,084	0,008		11,064	0,000
ETR	0,029	0,021	0,363	1,414	0,161
ITRENDLB	-0,007	0,004	-0,171	1,717	0,089
Kepemilikan Asing	0,020	0,020	0,262	1,019	0,311

Dependent Variable: Abs Res

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Dapat dilihat pada table 4.4 nilai signifikan pada variabel ETR sebesar 0,161, ITRENDLB sebesar 0,089 dan Kepemilikan Asing sebesar 0,311. Artinya, seluruh variabel independen signifikan diatas 0,05, maka seluruh variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen dengan melihat nilai regresi absolut (ABS_RES). Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada data yang diuji.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021) menyatakan bahwa autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai galat pada satu periode dengan galat pada periode sebelumnya dengan ketentuan, jika nilai DW yang mendekati angka 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jika nilai DW jauh di bawah 2, maka terdapat praktik autokorelasi positif, dan jika lebih dari 2, maka dapat menunjukkan autokorelasi negatif. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,931	0,867	0,863	0,12051	1,417

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Mengacu pada informasi dalam Tabel 4.5, diperoleh nilai DW sebesar 1,417. Nilai tersebut berada dalam rentang aman, yaitu antara -2 hingga 2, yang secara umum diterapkan sebagai batas menilai ada tidaknya pola hubungan atau keterkaitan berulang pada data. Dengan berada dalam rentang tersebut, hasil ini memberikan praktik bahwa tidak ditemukan gejala autokorelasi pada data yang diterapkan pada penelitian ini. Artinya, tidak terdapat pola tertentu dari kesalahan prediksi yang saling berkaitan antara satu observasi dengan observasi lainnya.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini diterapkan untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing terhadap praktik melakukan *Transfer Pricing*. Hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandaardized Coefficient		Standardized		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	0,125	0,14		9,059	0,000
ETR	0,333	0,037	1,000	8,911	0,000
ITRENDLB	0,003	0,004	0,019	0,425	0,672
Kepemilikan Asing	-0,027	0,020	-0,084	-0,747	0,457

Dependent Variable: Transfer pricing

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa konstanta (α) memiliki nilai 0,125 dengan t sebesar 9,059 dan signifikan pada nilai 0,000. Variabel beban pajak memiliki koefisien sebesar 0,333 dengan t sebesar 8,911 dan signifikan pada nilai 0,000. Variabel mekanisme bonus memiliki koefisien 0,003 dengan t 0,425 dan tidak signifikan pada nilai 0,672. Sedangkan variabel kepemilikan asing memiliki koefisien -0,027 dengan t -0,747 dan tidak signifikan pada nilai 0,672. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan sedangkan mekanisme bonus dan kepemilikan asing tidak memiliki

pengaruh yang signifikan, Jika lebih dijabarkan akan mendapatkan point sebagai berikut:

- 1). Ketika seluruh aspek yang diamati tidak mengalami perubahan atau berada pada titik netral, nilai dari kegiatan pengaturan transaksi antar entitas tetap berada di kisaran 0,125. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tetap terjadi meskipun tidak dipicu oleh faktor-faktor tertentu.
- 2). Ketika tekanan beban pajak mengalami pergeseran ke arah yang lebih besar, terlihat adanya dorongan yang cukup kuat terhadap praktik pengaturan nilai transaksi dalam satu kelompok usaha. Besarnya perubahan yang ditimbulkan dari kondisi ini tercermin sebesar 0,333, yang menggambarkan respons searah terhadap kondisi fiskal.
- 3). Kebijakan pemberian insentif berbasis pencapaian laba memiliki dampak yang sangat kecil terhadap pergerakan praktik transaksi internal ini, yaitu hanya sekitar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme insentif tidak menjadi pemicu utama dalam kecenderungan pelaku usaha untuk menyusun nilai transaksi antar bagian.
- 4). Adapun keterlibatan pemegang saham dari luar negeri menunjukkan adanya kecenderungan yang menekan praktik tersebut. Nilai penyesuaiannya sebesar -0,027, yang berarti saat kepemilikan asing meningkat, justru peluang terjadinya pengaturan nilai transaksi antarunit menjadi lebih minim.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Salah satu bagian penting dalam uji hipotesis adalah melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan perbedaan yang terjadi pada hasil yang diamati. Hal ini diukur melalui nilai R^2 . Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi hasil yang dapat dijelaskan oleh unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam model. Berbanding terbalik jika nilai rendah, dapat jadi masih ada faktor lain di luar model yang justru lebih menentukan (Ghozali, 2021; Safira, 2021). Hasil uji determinasi pada penelitian ini adakah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	0,931	0,867	0,863	0,12051

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Berdasarkan hasil yang tercantum dalam Tabel 4.7, nilai Adjusted R Square sebesar 0,863 menunjukkan bahwa kombinasi antara beban pajak, sistem pemberian bonus, dan kepemilikan asing mampu menjelaskan sekitar 86,3% dari keseluruhan variasi yang terjadi pada praktik *transfer pricing* transaksi. Artinya, sebagian besar dinamika yang diamati pada studi ini berkaitan dengan ketiga aspek tersebut. Sementara itu, sisanya sekitar 13,7% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas secara langsung di penelitian ini.

4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini diterapkan untuk menelusuri peran masing-masing unsur secara satu per satu dalam memengaruhi hasil akhir. Jika nilai yang diperoleh dari pengujian menunjukkan angka di bawah batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut memiliki kontribusi nyata terhadap hasil. Namun jika nilai di atas ambang tersebut, maka dianggap tidak cukup kuat untuk menunjukkan keberadaan hubungan. Melalui uji ini, peneliti dapat mengetahui unsur mana saja yang punya peran penting secara individu (Ghozali, 2021). Hasil uji t pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Model	Unstandaardized Coefficients		Standardized		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	0,125	0,14		9,059	0,000
ETR	0,333	0,037	1,000	8,911	0,000
ITRENDLB	0,003	0,004	0,019	0,425	0,672
Kepemilikan Asing	-0,027	0,020	-0,084	-0,747	0,457

Dependent Variable: Transfer pricing

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.8 yang telah diolah dan diuji dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Beban Pajak (*ETR*)

Terkait beban pajak, hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sangat kecil, yaitu 0,000 atau berada di bawah angka

0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *transfer pricing*, maka dapat disimpulkan H1 diterima. Secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan Beban Pajak terhadap praktik melakukan *transfer pricing*.

2. Mekanisme Bonus

Terkait mekanisme bonus, hasil uji menunjukkan nilai signifikansi yang cukup besar, yaitu 0,672 atau di atas 0,05. Artinya, pada konteks ini, pemberian bonus tidak memberikan dampak yang berarti terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan demikian, H2 dapat disimpulkan ditolak. Secara parsial tidak terdapat pengaruh positif signifikan Mekanisme Bonus terhadap praktik melakukan *transfer pricing*.

3. Kepemilikan Asing

Untuk variabel kepemilikan asing, nilai signifikansi yang diperoleh juga berada di atas batas 0,05 yaitu 0,457. Ini menunjukkan bahwa keberadaan investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan tidak memiliki keterkaitan yang cukup kuat dalam mendorong terjadinya *transfer pricing* selama periode yang diteliti, maka dapat disimpulkan H3 ditolak. Secara parsial tidak terdapat pengaruh positif signifikan Kepemilikan Asing terhadap praktik melakukan *transfer pricing*.

4.5.3 Uji Simultn (Uji F)

Uji F diterapkan untuk melihat apakah keseluruhan unsur yang diuji bersama-sama mampu menjelaskan apa yang terjadi pada hasil penelitian. Jika angka dari uji ini berada di bawah ambang 0,05, maka model secara keseluruhan dianggap memiliki kekuatan dalam menjelaskan hubungan yang diteliti (Ghozali,2021). Hasil uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Squares	f	Sig
1	Regression	8,972	3	2,991	205,943	0,000
	Residual	1,380	95	0,015		
	Total	10,352	98			

Sumber: Output yang diolah berdasarkan IBM SPSS Statistic 26, (2025)

Merujuk pada hasil Tabel 4.9, uji simultan yang dilakukan melalui Uji F menunjukkan angka sebesar 205,943 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya berada jauh di bawah angka 0,05, dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama, beban pajak, mekanisme pemberian bonus, dan kepemilikan asing memiliki keterkaitan yang cukup kuat terhadap kecenderungan terjadinya praktik *transfer pricing* transaksi antar entitas. Dengan kata lain, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan turut membentuk dinamika yang terlihat dalam perilaku entitas yang diteliti selama periode studi.

4.6 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing terhadap praktik melakukan *transfer pricing*, maka dapat dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Kesimpulan ETR, ITRENDLB, Kepemilikan Asing

No	Variabel Independen	Variabel Dependen	Signifikan	Hasil
1.	Beban pajak (ETR)	Transfer Pricing	0,000	Berpengaruh
2.	Mekanisme Bonus	Transfer Pricing	0,672	Tidak berpengaruh
3.	Kepemilikan Asing	Transfer Pricing	0,457	Tidak berpengaruh
Adjusted R Square				0,863

Sumber: Data yang diolah penulis (2025)

4.6.1 Pengaruh Beban Pajak Terhadap Praktik melakukan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa beban pajak (ETR) memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap praktik dilakukannya praktik *transfer pricing* oleh badan usaha yang bergerak di sektor energi dan terdaftar di BEI pada periode 2021-2023. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel beban pajak adalah sebesar 0,333 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang diperoleh ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. Artinya, semakin meningkat beban pajak yang harus

ditanggung oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk menggunakan mekanisme transfer pricing sebagai strategi untuk menekan beban pajaknya.

Pada konteks dunia usaha, beban pajak sering kali dianggap sebagai salah satu faktor pengeluaran yang cukup signifikan dan dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mencari cara yang sah secara hukum namun efisien untuk mengelola beban pajaknya. Salah satu strategi yang sering diterapkan adalah dengan melakukan pengaturan atas harga jual atau beli barang dan jasa antara unit-unit usaha yang berada dalam satu kelompok perusahaan. Pengaturan harga tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan sebagian laba ke unit usaha lain yang berada di negara atau wilayah dengan nilai pungutan pajak yang lebih minim dibandingkan nilai pungutan yang berlaku di negara asal perusahaan induk. Meskipun praktik ini tidak secara langsung melanggar hukum, namun praktik tersebut dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan apabila dilakukan semata-mata untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Pranada & Triyanto, 2020).

Pajak sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha kepada negara sebagai bentuk kontribusi yang sifatnya wajib, dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak diterapkan untuk pembiayaan berbagai keperluan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Pada praktik, perusahaan

tentu ingin mempertahankan efisiensi keuangannya dengan cara membayar pajak dalam jumlah yang seminimal mungkin, selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang sah (Putri, 2022). Di sinilah peran transfer pricing menjadi penting, karena memungkinkan perusahaan menyusun strategi perencanaan pajak agar beban pajaknya lebih ringan tanpa harus secara langsung mengurangi laba usaha yang dilaporkan.

Jika dikaitkan dengan teori keagenan, hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan pengelola perusahaan (manajemen) diatur dalam sebuah kontrak yang memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengambil keputusan strategis atas nama pemilik. Manajemen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin demi meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan maksimal bagi pemilik modal. Pada situasi di mana nilai pungutan pajak tergolong tinggi, manajemen akan cenderung merancang strategi efisiensi pajak, termasuk melalui praktik transfer pricing, untuk menjaga kestabilan keuntungan perusahaan. Hal ini disebabkan karena laba bersih yang lebih tinggi secara tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pemegang saham.

Lebih lanjut, pengaruh beban pajak terhadap perilaku perusahaan dalam melakukan transfer pricing juga dapat dilihat dari bagaimana perusahaan merespons regulasi perpajakan. Semakin meningkat beban pajak yang ditanggung, semakin besar pula insentif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif. Strategi ini mungkin saja melibatkan

pengalihan laba secara sistematis ke unit usaha lain yang memiliki nilai pungutan pajak lebih ringan, sehingga laba sebelum pajak pada entitas induk tampak lebih kecil dan beban pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih minim. Oleh karena itu, beban pajak bukan hanya sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pengambilan keputusan manajerial terkait dengan pelaporan keuangan dan pengaturan harga antarunit (Safira, 2021).

Penelitian ini memperkuat temuan dari beberapa penelitian terdahulu. Misalnya, Prananda dan Triyono (2020) menyatakan bahwa tingginya beban pajak mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi pengeluaran pajaknya melalui strategi transfer pricing. Ramdhani (2020) juga menyebutkan bahwa semakin meningkat beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan transfer pricing akan semakin meningkat. Sementara itu, Fedrianto (2020) menemukan bahwa perusahaan cenderung menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk perencanaan pajak yang sah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Ketiga penelitian tersebut mendukung temuan dalam studi ini, yang menyatakan bahwa beban pajak memberikan pengaruh nyata terhadap strategi pengelolaan keuangan perusahaan, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait kebijakan harga transfer antar unit perusahaan.

4.6.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Praktik melakukan *Transfer Pricing*

Penelitian ini mengemukakan hipotesis kedua bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan sektor energi di Indonesia. Namun, berdasarkan hasil analisis data, hipotesis tersebut tidak terbukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel mekanisme bonus sebesar 0,003, dengan tingkat signifikansi 0,672. Angka signifikansi ini jauh di atas batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* tidak signifikan. Pemberian bonus kepada manajer atau pihak eksekutif tidak secara langsung mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka merekayasa.

Penjelasan dari hasil ini dapat ditelusuri dari tujuan utama pemberian bonus itu sendiri. Mekanisme bonus pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan atas kinerja yang dianggap berhasil dalam meningkatkan performa perusahaan. Namun, pada praktik, bonus yang diterima tidak selalu ditentukan sepenuhnya berdasarkan besarnya laba yang dicatat dalam laporan keuangan. Terkadang, perusahaan menggunakan indikator kinerja lain yang bersifat non-finansial seperti pencapaian target operasional, efisiensi kerja, inovasi, atau kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, meskipun laba perusahaan mengalami peningkatan signifikan, belum tentu hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada besaran bonus yang diterima oleh manajemen. Hal ini

dapat menjelaskan mengapa manajemen tidak merasa perlu untuk melakukan *transfer pricing* hanya demi meningkatkan laba yang tercatat dan memperoleh bonus yang lebih besar (Putri, 2022).

Selain itu, dapat jadi perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dalam hal penilaian kinerja dan pemberian kompensasi, sehingga manajemen tidak dapat dengan mudah merekayasa laporan laba untuk keperluan pribadi. Pada beberapa kasus, perusahaan juga mungkin menerapkan prinsip tata kelola yang ketat serta pengawasan dari komite audit atau dewan pengawas yang membuat peluang untuk melakukan tindakan tidak etis menjadi sangat kecil. Dengan demikian, tindakan seperti *transfer pricing* tidak dilakukan semata-mata demi memperoleh bonus tambahan, karena risiko hukum dan reputasi yang timbul akan lebih besar daripada manfaat jangka pendek yang diperoleh (Zahra, 2020).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Fitrawansyah, F., & Sari, H. M. (2022) yang menyimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Fitrawansyah, F., & Sari, H. M. menegaskan bahwa hubungan antara laba dan bonus tidak selalu linier, dan keberadaan kenaikan laba tidak serta merta menjadi dasar bagi manajemen untuk menerima bonus lebih besar, apalagi sampai mendorong pihak manajemen untuk melakukan rekayasa laporan keuangan. Pandangan serupa juga disampaikan penelitian Saraswati dan Sujana (2020) juga mencatat ketidakkonsistenan dalam pola pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur, yang membuat hubungan antara bonus dan *transfer pricing*

menjadi tidak stabil atau tidak dapat diprediksi secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dapat sangat bergantung pada konteks dan karakteristik masing-masing perusahaan.

Jika dikaitkan dengan teori keagenan, hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal memang menyimpan potensi konflik kepentingan. Manajer dapat saja termotivasi untuk bertindak demi keuntungan pribadi, termasuk melalui peningkatan laba untuk mendapatkan kompensasi lebih tinggi. Namun pada konteks hasil penelitian ini, konflik kepentingan tersebut tampaknya tidak cukup besar untuk mendorong tindakan *transfer pricing*. Ini mengindikasikan bahwa dalam sektor energi, khususnya di Indonesia, orientasi etika bisnis dan sistem penilaian kinerja yang diterapkan mampu menahan potensi penyimpangan dalam pelaporan keuangan demi memperoleh bonus.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan akan penelitian Fitrawansyah, F., & Sari, H. M. (2022) dan Saraswati & Sujana (2020) mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh besar terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Faktor lain yang lebih berpengaruh, seperti tekanan beban pajak atau struktur kepemilikan, mungkin lebih dominan dalam mendorong keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian insentif kepada manajemen belum tentu menjadi motivasi utama dalam strategi pelaporan keuangan perusahaan, dan bahwa tidak semua variabel keuangan

memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku penghindaran pajak seperti *transfer pricing*.

4.6.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Praktik melakukan *Transfer Pricing*

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap praktik perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Namun, berdasarkan hasil analisis statistik yang diperoleh, hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Nilai koefisien regresi untuk variabel kepemilikan asing tercatat sebesar -0,027 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,457. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari ambang batas 0,05 yang umum diterapkan dalam penelitian kuantitatif, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, kepemilikan asing tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada sektor energi di Indonesia selama periode 2021-2023.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa keberadaan investor asing sebagai pemegang saham, baik dalam jumlah kecil maupun besar, tidak serta merta memengaruhi arah kebijakan perusahaan terkait *transfer pricing* dalam transaksi antar entitas dalam satu grup. Meskipun secara teori pemegang saham dengan porsi kepemilikan yang besar memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan strategis perusahaan, namun pada praktik, pengambilan keputusan penting seperti *transfer pricing* umumnya tetap berada di tangan manajemen yang menjalankan operasional sehari-hari. Artinya, meskipun ada keterlibatan pemodal asing pada struktur kepemilikan, pengambilan keputusan terkait

strategi keuangan dan pajak tetap menjadi wewenang manajemen, dan tidak selalu dipengaruhi oleh arah atau kehendak pemilik modal asing.

Penelitian ini mendukung hasil studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Prabaningrum (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan asing yang tinggi tidak otomatis menjadikan pemegang saham asing berperan dominan dalam mengatur kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan *transfer pricing*. Hal ini karena keputusan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* lebih bersifat teknis dan strategis yang berada dalam lingkup manajemen, bukan pemegang saham. Begitu pula hasil penelitian Prihatni dan Muliasari (2022) menguatkan temuan ini, bahwa peningkatan atau penurunan proporsi kepemilikan asing tidak memengaruhi signifikan keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Artinya, keberadaan investor asing bukanlah penentu utama pada keputusan pengalihan laba atau pengaturan harga transaksi internal antar entitas dalam satu kelompok bisnis.

Salah satu penjelasan yang dapat diberikan atas hal ini adalah bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing biasanya juga tunduk pada standar pelaporan dan tata kelola perusahaan yang ketat, baik dari dalam negeri maupun dari negara asal pemegang saham asing tersebut. Oleh karena itu, ruang gerak untuk melakukan praktik *transfer pricing* secara agresif mungkin menjadi lebih terbatas karena pengawasan ganda, baik dari regulator dalam negeri seperti Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak luar seperti auditor independen internasional atau badan pengatur di negara asal investor asing.

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan tidak semata-mata menjalankan kegiatan bisnis untuk kepentingan kelompok pemilik modal saja, melainkan juga untuk memenuhi harapan dan kepentingan kelompok-kelompok lain yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan. *Stakeholder* yang dimaksud dapat mencakup karyawan, masyarakat sekitar, pemasok, kreditor, bahkan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga reputasi dan kepercayaan publik serta menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab sosial. Pada konteks ini, perusahaan dengan porsi kepemilikan asing yang tinggi tidak serta-merta lebih cenderung melakukan transfer pricing, karena pihak manajemen turut mempertimbangkan dampak sosial, hukum, dan reputasi yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pemilik saham asing pada struktur perusahaan bukanlah faktor penentu utama praktik *transfer pricing*. Meskipun secara teoritis pemegang saham asing memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan perusahaan, namun pada praktik, keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh manajemen, kebijakan internal perusahaan, serta tekanan dari lingkungan eksternal seperti regulasi perpajakan, pengawasan auditor, dan pengaruh stakeholder lain. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* lebih dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi beban pajak atau kebutuhan bisnis tertentu, bukan oleh siapa yang memiliki saham terbesar di perusahaan tersebut.